



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I , Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 07 Februari 1963, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II , Tempat/tanggal lahir Sabang/05 Februari 1978, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah didaftar secara ecourt di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab. pada tanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Hal. 1 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon , Tempat/tanggal lahir Sabang/10 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Jurong Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, Selanjutnya disebut Calon Istri, berdasarkan identitas di kartu tanda penduduk (KTP); dengan calon suaminya yang bernama:

Calon Suami Anak Para Pemohon , Tempat/tanggal lahir Sabang/10 Oktober 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang/ Jualan, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Kota Sabang, Selanjutnya disebut Calon Suami, berdasarkan identitas di kartu tanda penduduk (KTP); yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya , Kota Sabang, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa sekarang ini calon suami bekerja sebagai Pedagang/ Penjual dengan penghasilan Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 No. Pasal 15 ayat

Hal. 2 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun ;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I Pemohon II dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon , untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan

Hal. 3 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan perkawinan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagaimana yang ada dalam surat permohonan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon karena antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sejak tahun 2019 dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Desember 2021, sudah merencanakan acara pernikahan pada tanggal 24 Januari 2021 dan sudah membuat undangan serta memberi tahu kepada tetangga dan masyarakat;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, Tempat/tanggal Sabang/10 April 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 9 bulan dan berstatus perawan;

Hal. 4 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah kenal dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2019 dan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Atas dan tidak mau melanjutkan pendidikannya lagi;
- Bahwa setelah menyelesaikan sekolah, anak Para Pemohon sudah bekerja di Mata ei Resort Sabang, namun karena akan menikah akhirnya berhenti sementara;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar dan sudah berencana akan menikah pada tanggal 24 Januari 2022.
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, saudara atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan serta tidak ada ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa ia juga sudah berkonsultasi dengan bidan terkait kesehatannya dan telah belajar apabila nanti memiliki anak;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena keinginannya sendiri dan bukan atas paksaan orang lain serta atas dasar ibadah dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum dan agama;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, Tempat/tanggal lahir Sabang/10 Oktober 2001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang/ Jualan, Status Belum Kawin, Tempat tinggal di, Kota Sabang, memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia sudah kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sejak tahun 2019 dan telah memiliki hubungan yang dekat;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga;

Hal. 5 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sudah siap secara ekonomi, secara mental untuk menjadi kepala keluarga dan mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon isterinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia akan perlakukan anak para Pemohon dengan baik dan menerima apapun keadaanya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama **Ayah Calon Suami anak Para Pemohon dan Ibu Calon Suami anak Para Pemohon** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah calon besan para Pemohon dan orangtua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anaknya yang bernama Ikhsan akan menikah dengan anak Para Pemohon bernama Putri Rania, anak Para Pemohon berusia belum sampai 19 tahun sedangkan calon suaminya umurnya sekitar 20 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah menjalin hubungan sejak Tahun 2019 dan berencana akan menikah pada pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling menyukai dan tidak ada yang memaksa untuk nikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Ikhsan bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan setiap bulannya sekitar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa ia akan membantu, membimbing dan membina anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ke depannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 14-11-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 27-09-2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 1 Desember 1997 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 11-07-2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18-08-2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan

Hal. 7 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.5;**

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang tanggal 12 Mei 2008, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.6;**

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah (SMA) atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, tanggal 04 Juni 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.7;**

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXa.n. XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 16-04-2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.8;**

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX a.n. Ikshan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 13-01-2009, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.9;**

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), atas nama Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, tanggal 13 Mei 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.10;**

11. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang tanggal 28 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.11;**

Hal. 8 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Herlina, tanggal 18 Desember 2021, yang materinya bahwa Anak Para Pemohon telah mendapatkan bimbingan kesehatan untuk calon pengantin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bidan Herlina, tanggal 18 Desember 2021, yang materinya bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan tidak hamil, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.13**;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adalah tetangga Para Pemohon dan sudah kenal sejak tahun 2000-an;
 - Bahwa Anak Para Pemohon adalah benar merupakan anak Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia belum sembilan belas tahun dan sudah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal 3 tahun lebih;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah merasa cocok dan saling suka;
 - Bahwa yang saksi lihat anak Para sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan akan melangsungkan pernikahan dan saksi hadir saat acara lamaran;
 - Bahwa anak Para Pemohon masih bertatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Hal. 9 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan Famili dan sesusuan yang dapat menghalangi Perkawinannya;

2. **SASKI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah jurong di tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon panggilan sehari-hari bernama Putri;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya namun terkendala karena anak Pemohon masih dibawah umur karena masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak melanjutkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya sudah melangsungkan acara lamaran dan akan melaksanakan akad nikah, saksi tahu karena Para Pemohon melapor kepada saksi akan menikahkan anaknya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, famili dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental anak Para Pemohon saksi lihat sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon menikah karena keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 10 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Sabang, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, Tempat/tanggal lahir Sabang, 10 April 2003, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko bilamana perkawinan anak Para Pemohon tetap akan dilangsungkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 akan tetapi mereka menyatakan tetap akan meneruskan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan yang telah dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan anak Para Pemohon belum cukup umur (19 tahun), Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan anaknya walaupun umurnya kurang dari 19 tahun disebabkan selama ini antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya

Hal. 11 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon khawatir anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melanggar norma agama dan masyarakat dan juga keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar dan keduanya berencana akan melaksanakan pernikahan pada 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P. 1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Rania, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Anak Para Pemohon merupakan anak dari Para Pemohon dan saat ini anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 Tahun 9 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat

Hal. 12 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Anak Para Pemohon merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang dan telah menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP atasnama Ikhsan yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon belum kawin, beralamat di Kota Sabang dan telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikhsan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ikhsan merupakan anak dari pasangan Ilyas Ibrahim dan Lindawati;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ikhsan telah menemupuh pendidikan minimal 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan digunakan sebagai bukti bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 merupakan fotokopi Surat Keterangan bidan yang dikeluarkan oleh Bidan Herlina, tanggal 18 Desember 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunya nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 9 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan saat ini sudah berkerja;

Hal. 14 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2019 anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan seorang pria bernama Calon Suami Anak Para Pemohon ;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah sangat akrab, anak Para Pemohon sudah di lamar dan berencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2022;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda yang menghalangi pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga begitupula calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi suami sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa apabila perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak segera dilaksanakan, Para Pemohon khawatir anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dan juga Para Pemohon telah menyebarkan undangan untuk acara pernikahan keduanya;
8. Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membantu serta membina rumah tangga anak Para Pemohon beserta calon suaminya kelak;
9. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal. 15 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon “apakah benar Pemohon sangat mendesak akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, keduanya telah saling mengenal dan mengetahui pribadinya masing-masing dan keluarganya;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal untuk menikah baik pria maupun wanita usianya tidak boleh kurang dari 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan seseorang sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang yang sudah aqil dan baligh dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan baligh itu tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep baligh, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal, yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah baligh, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya adalah merupakan

Hal. 16 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan kematangan jasmani yang melebihi dari tanda baligh dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak para Pemohon, anak Para Pemohon juga sudah terbiasa mandiri dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya, serta dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, karenanya anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup mengarahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga, menunjukkan perhatian besar dari kedua orang tua terhadap masa depan anaknya, hal tersebut senada dengan maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini juga dikehendaki oleh anak para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka Hakim berpendapat Para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan ikut membina kedua anak tersebut agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 17 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai, telah bertunangan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan keduanya tidak bisa dipisahkan serta Para Pemohon telah mendaftarkan akan pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama, maka sangat wajar bilamana Para Pemohon sangat mendesak untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dan bilamana tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar bagi keduanya. Sebagaimana qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan amar selengkap akan dimuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh saya Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hikmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Panitera Pengganti

Nurul Hikmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 0 |

Hal. 19 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/MS.Sab